



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanete, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxxxxxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pemohon II binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu, 18 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxxx xxxxxxxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Home Base, 20 April 2004, (16 tahun 3 bulan tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : tidak ada
Tempat Kediaman : XXXXXXXX XXXXXXXX, RT XX RW XX, Kelurahan XXXX
XXXXXXXXXX, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 16 April 2002, (18 tahun 4 bulan tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : tidak ada
Tempat Kediaman : Jl. XXXXXXXX, RT XX RW XX, Kelurahan XXXXXX,
Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.69/Kua.21.14.04/PW.01/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan sudah pacaran sejak tahun 2019 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 hari sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus perjaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Para Pemohon, ia dengan Calon Suaminya telah berhubungan badan dan sudah pacaran sejak tahun 2019 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 16 Tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa status Anak Para Pemohon ialah perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya adalah jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menyetujui untuk menikahkannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah sering bepergian bersama, pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ia telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja sehingga tidak ada penghasilan
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat pernikahan atau pernikahan dengan orang lain atau tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami berumur 18 Tahun 4 bulan;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status anak Pemohon adalah perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Calon suami kenal dengan anak Pemohon sejak tahun 2019 dan saya sering pergi bersama dan saya sudah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami dan Para Pemohon sudah menyetujui untuk menikahnya dengan anak Para Pemohon
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja dan punya penghasilan sejumlah Rp.1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Calon Suami sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Anak Para Pemohon
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana calon suami untuk menikah dengan Anak Para Pemohon
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Ayah Suami Anak Para Pemohon selaku ayah kandungnya dan Ibu Suami Anak Para Pemohon selaku ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Suami Anak Para Pemohon selaku ayah kandungnya dan Ibu Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Status anaknya sekarang ini jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status anak para Pemohon adalah perawan dan tidak terikat pernikahan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Orang tua calon suami segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena anaknya sudah sering pergi bersama dan sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak para Pemohon sudah hamil 7 bulan
- Bahwa Orang tua Calon Suami sudah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima, dan mereka sudah sepakat dengan Para Pemohon untuk segera menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah atau tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, Nomor xx/10/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxxx-LT.42102012.0018 tanggal 02 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.69/Kua.21.14.04/PW.01/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.6;

7. Asli Keterangan Domisili atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxx.21470/KBW/VII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Para Pemohon Tahun Pelajaran 2015/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Buntu Datu, Kecamatan Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat pemeriksaan kehamilan atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Nasaruddin Nawir, Sp.OG (K) spesialis Kandungan tanggal 30 Juni 2020, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor xxxxx/IST/A/BK-KB/LU/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Luwu Utara, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10.

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



11. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Palopo, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11.

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Xxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar dan Pemohon II adalah adik kandung
- Bahwa Saksi kenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon bin alias Jaka Sutrisno;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah,
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan belum punya penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hamil telah 7 bulan

2. Saksi Kedua Para Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Xxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ipar dan Pemohon II adalah sepupu 1 kali;
- Bahwa Saksi kenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon bin alias Jaka Sutrisno;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah,
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan belum punya penghasilan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sering pergi bersama serta sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah hamil 7 bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 3 bulan tahun, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur #0045# tahun, karena keduanya telah saling mengenal dan sudah pacaran sejak tahun 2019 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo berdasarkan surat Nomor B.69 / Kua.21.14.04/PW.01/06/2020, tanggal 29 Juni 2020 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.5, P.7, dan P.10 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Surat Keterangan Domisili Anak Para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun 3 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan tahun

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.11 merupakan fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD dan calon suaminya ialah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat pemeriksaan kehamilan atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Nasaruddin Nawir, Sp.OG (K) spesialis Kandungan tanggal 30 Juni 2020 terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun maksud tersebut ditolak dengan alasan para calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yaitu Saksi Pertama Para Pemohon dan Saksi Kedua Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak tahun 2019;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan sudah pacaran sejak tahun 2019 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telluwanua Kota Palopo akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

1. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah lama saling kenal dan sudah pacaran sejak tahun 2019 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Para Pemohon saat ini telah hamil sekitar 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Juita

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Plp